



Kecamatan Argomulyo

Jl. Argosari Km 1 Salatiga 50735 323055

argomulyo.salatiga.go.id

Pemerintah Kota Salatiga / Kecamatan Argomulyo

Pengesahan Persyaratan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

No. SK : 067/452/601/2022

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Kelurahan
2. Fotocopy dan asli KTP-el serta KK pemohon
3. Fotocopy dan asli KTP-el serta KK orang tua/suami/isteri dari pemohon
4. Fotocopy Akta Kelahiran pemohon
5. Fotocopy Ijazah terakhir pemohon
6. Fotocopy lengkap surat/kutipan akta nikah atau akta cerai bagi yang sudah menikah atau cerai
7. Fotocopy surat izin persetujuan orang tua/suami/isteri
8. Fotocopy surat permohonan/pendaftaran/rekomendasi menjadi CTKI melalui Pelaksana/Perusahaan/Agensi PJTKI
9. Fotocopy surat SIPPTKI (Surat izin pelaksana penempatan TKI) atau surat keterangan pengganti dalam proses perpanjangan SIPPTKI dari pihak berwenang
10. Fotocopy surat keputusan izin pendirian berbadan usaha sebaga PPTKIS (Pelaksana penempatan TKI Swasta) dari pihak berwenang
11. Fotocopy lengkap surat rekomendasi/terdaftar sebagai Pelaksanaan/perusahaan jasa pengerahan/penempatan CTKI ke luar negeri dari Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kota Salatiga atau dinas berwenang terkait dari kabupaten/kota lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratanberkas yang dimohonkan
2. Petugas menerima dan memeriksa permohonan
3. Jika berkas permohonan memenuhi persyaratan, maka diproses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka berkas dikembalikan oleh petugas untuk dilengkapi
4. Persyaratan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang sudah dilegalisasi disampaikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Argomulyo

Jl. Argosari Km 1 Salatiga 50735 323055

argomulyo.salatiga.go.id

Pemerintah Kota Salatiga / Kecamatan Argomulyo

30 Menit

Jangka waktu penyelesaian maksimal 30 menit setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar, dan pejabat penandatanganan berada di tempat.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengesahan Persyaratan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Pengaduan Layanan

1. Masyarakat menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui sarana pengaduan yang disediakan, antara lain :
 - Kotak saran
 - Telepon
 - Email
 - DM Media Sosial
2. Tim/petugas penanganan pengaduan, saran, dan masukan memberikan tanggapan atau tindak lanjut terhadap pengaduan, saran, dan masukan yang masuk.
 - No Telepon Layanan Pengaduan : (0298) 325 055